



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bpmptsp@tangerangkota.go.id Website : http://bpmptsp.tangerangkota.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.1/Kep. 02-SD/BPMPTSP/2016**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR MUTIARA HATI
WALIKOTA TANGERANG**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan "Sekolah Dasar Mutiara Hati"
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) ;
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Dasar/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 11).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Mutiara Hati Kota Tangerang No.015/YPIMH/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang diterima BPMPTSP tanggal 16 Agustus 2016 perihal permohonan izin pendirian SD MUTIARA HATI.

2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan Tim Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tangerang dengan Berita Acara Penilaian Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah No.04/BAPL-SPF/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Mutiara Hati

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar kepada :

Nama Badan Hukum : **YAYASAN MUTIARA HATI
KOTA TANGERANG**

Nomor dan Tanggal Badan Hukum : 172 ; 29 September 2015

Yang dibuat di hadapan Notaris : Bambang Suwondo, SH

Nomor Pengesahan Badan Hukum : AHU-0014841.AH.01.04.TAHUN 2015

Tanggal Pengesahan Badan Hukum : 30 September 2015

Nama Lembaga Pendidikan : **SD MUTIARA HATI**

Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Mawar RT.002/01 No.40
Kel. Sukasari - Kec. Tangerang
Kota Tangerang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

- KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Ketua Yayasan harus melaporkan secara tertulis ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 31 Agustus 2016

WALIKOTA TANGERANG
KERALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010